



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR 12/PW.01-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi . . .

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021
tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal
pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;

d. Melakukan . . .

- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 12/PW.01-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Aisyah, S.E., M.AP	Ketua KPU Kota Pariaman	Pengarah
2	Doni Kardinal	Anggota KPU Kota Pariaman	Pengarah
3	Syufli, S.H.	Anggota KPU Kota Pariaman	Pengarah
4	Abrar Aziz	Anggota KPU Kota Pariaman	Pengarah
5	Dicky Fernando, A.Md	Anggota KPU Kota Pariaman	Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua
7	Sri Sundari, S.H., M.H	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
8	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Widya Hasan, S.Sos, M.I.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AI SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang